



**P E N E T A P A N**

Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU  
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 12 September 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Gotong Royong Perumahan Citra Indah  
Blok B-5 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Mentaos  
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 7 Mei 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 7 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2019 dibawah Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Agustus 1998 telah terjadi pernikahan antara pemohon MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU dengan seorang laki-laki bernama AKHMAD

Halaman 1 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZMAWAHDI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor B2/256/05/IX/1998 tertanggal 01 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (Dua) orang anak bernama :

- a. SALSABILA SALFAROSA
- b. DHAFIN MAZAYA RIZQIN

2. Bahwa anak Pertama Pemohon SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tertanggal 06 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tertanggal 06 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ibu : MASB AGUS RATNA INDRA, DSr

Akan melakukan perubahan Nama Ibu menjadi :

Nama Ibu: MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU

Karena sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Anak dan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran SALSABILA SALFAROSA yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tertanggal 06 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ibu : MASB AGUS RATNA INDRA, DSr

menjadi :

Nama Ibu : MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU

Halaman 2 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372055209720001 atas nama MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372054105000002 atas nama SALSABILA SALFAROSA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372053001080136, atas nama Kepala Keluarga AKHMAD UZMAWAHDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 Desember 2010, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU Nomor 0104/Disp/1972/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Nomor : B2/256/05/IX/1998 tanggal 30 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, tanggal 01 September 1998 telah terjadi pernikahan antara Pemohon yang tercantum nama MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 3 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKHMAD UZMAWAHDI, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. ANANDA PRAWIRA BANGSAWAN PUTRA, yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah AKHMAD UZMAWAHDI;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SALSABILA SALFAROSA tertulis nama Pemohon MASB AGUS RATNA INDRA, DSr;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SALSABILA SALFAROSA tertulis nama Pemohon MASB AGUS RATNA INDRA, DSr;

Halaman 4 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. AULIA RAHMAN yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah AKHMAD UZMAWAHDI;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SALSABILA SALFAROSA tertulis nama Pemohon MASB AGUS RATNA INDRA, DSr;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SALSABILA SALFAROSA tertulis nama Pemohon MASB AGUS RATNA INDRA, DSr;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon yang tertulis MASB AGUS RATNA INDRA, DSr menjadi MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon SALSABILA SALFAROSA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Gotong Royong Perumahan Citra Indah Blok B-5 Rt.002 Rw.006 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa anak pertama Pemohon atas nama SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula sebelumnya MASB AGUS RATNA INDRA, DSr menjadi MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MASB AGUS RATNA INDRA, DSr menjadi MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MASB AGUS RATNA INDRA, DSr menjadi MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU, mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon atas nama SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, sementara Pemohon hendak merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MASB AGUS RATNA INDRA, DSr menjadi MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran SALSABILA SALFAROSA memiliki Kutipan Akta

*Halaman 10 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan Nomor 349/REG/VI-2000 tanggal 6 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang semula tertulis :

Nama Ibu : MASB AGUS RATNA INDRA, DSr  
menjadi

Nama Ibu : MAS BAGUS RATNA INDRA DEWI SRIRAHAYU

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 9 MEI 2019, oleh kami LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RESNI NOORSARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

RESNI NOORSARI, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H. M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp 85.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)